

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU
IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KOTA SAMARINDA**

Noormila Faujiah, M.Z. Arifin

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 2, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda

Pengarang : Noormila Faujiah

NIM : 1702015009

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 September 2021

Pembimbing,




Drs. H. M.Z. Arifin, M.Si
NIP. 19570606 198203 1 025

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	 30.9.21 <u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u> NIP.19741120 200501 1 001
Nomor : 2	
Tahun : 2021	
Halaman : 5149-5161	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA

Noormila Faujjah¹, M.Z. Arifin²

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda, dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan focus penelitian yaitu Komunikasi KIA, Pemanfaatan KIA, Pelaksana (implementors) yang terlibat dalam Kebijakan KIA, dan Struktur Birokrasi serta factor penghambat dalam Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KIA Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi komunikasi, masih minimnya pemberian sosialisasi KIA, juga dilihat dari jumlah penerbitan KIA yang masih tertinggal jauh dari jumlah anak usia 0-16 tahun di Kota Samarinda, artinya bahwa masih banyak anak-anak yang belum mendaftar KIA. Kemudian pemanfaatan KIA juga belum dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat serta pemanfaatan KIA terkait adanya upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis dalam pemberian diskon belanja atau rekreasi juga belum terealisasi sesuai harapan akibat adanya pandemi COVID-19, karena masing-masing perusahaan masih berusaha menstabilkan perekonomiannya. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan kurang optimal dirasakan masyarakat (anak) sebagai kelompok sasaran. Dari segi pelaksana (implementors) yaitu Dinas Pendidikan Kota Samarinda sudah berjalan cukup baik sebagai mitra kerja yang membantu dalam menghimbau dan memfasilitasi Disdukcapil untuk masuk ke ranah lembaga Pendidikan guna memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, namun untuk kemitraan bisnis terhadap ajakan kerjasama masih belum ada jawaban pasti. Selain itu, struktur birokrasi sudah tersedia seperti Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dengan berbagai inovasi pelayanan online dan offline.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA)

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: noormilaf@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kedudukan seorang anak menjadi hal penting dalam sebuah kehidupan, di mana seorang anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang menjadi harapan besar bagi orang-orang disekitarnya dan lingkungannya. Dalam sebuah negara, tentu perlu adanya perlindungan anak atas hak yang dapat diperoleh sama tanpa di beda-bedakan, seperti hak untuk berkembang sesuai potensi, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya yang kemudian hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara, salah satunya melalui sebuah kebijakan. Oleh karena itu setiap anak berhak untuk mempunyai nama yang tercatat dalam dokumen negara, dan hak untuk memiliki identitas sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 a sampai j mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberlakukan Kartu Identitas Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), yang memiliki tujuan untuk mendata, melindungi, serta memberikan pemenuhan hak atas anak, dan berlaku sebagai identitas resmi bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan identitas kependudukan yang berlaku secara nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu cara dalam memberi perlindungan serta upaya untuk pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Dapat dilihat kembali bahwa pendataan penduduk di Indonesia masih terdapat beberapa masalah dan dianggap kurang akurat, khususnya pendataan penduduk bagi masyarakat dengan usia di bawah 17 tahun dan belum menikah atau disebut dengan anak. Sehingga dilakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diberlakukan secara bertahap. Pada saat ini orang tua tidak hanya mengurus akta kelahiran anak saja, melainkan juga dapat mengajukan permohonan pembuatan KIA. Berdasarkan berita online melalui website resmi Niaga.Asia (<https://www.niaga.asia/dudukapil-samarinda-sudah-terbitkan-7000-kartu-identitas-anak/>) pada tanggal 14 Agustus 2019 yang melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak H. Abdullah, S.H, M.Psi mengatakan bahwa mereka sudah terbitkan 7.000 Kartu Identitas Anak (KIA) berumur mulai dari 0-16 tahun. Dalam kegiatan penerbitan KIA tersebut, Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Namun pada kenyataannya ditahun 2019 jumlah anak usia 0-16 tahun berjumlah 237.584 jiwa sedangkan KIA yang diterbitkan baru mencapai 7.000 berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Disdukcapil Kota Samarinda bersama dengan Niaga.Asia. Selain itu, masih banyak masyarakat Kota Samarinda yang belum paham dan belum mengetahui secara jelas tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, kemudian sosialisasi di media online, sekolah-sekolah maupun di tempat umum dirasakan juga masih minim atau dapat dikatakan belum merata keseluruh wilayah Kota Samarinda sehingga menyebabkan kebingungan atas fungsi

kepemilikan dari Kartu Identitas Anak. Karena pemahaman yang masih kurang menyebabkan masyarakat acuh terhadap program pemerintah ini. Selain itu kesiapan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap tingkat Kabupaten/Kota juga sangatlah penting untuk dapat memfasilitasi dan mensosialisasikannya agar seluruh masyarakat dapat mengerti sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, peneliti disini tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda”.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda?
2. Apakah faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Administrasi Kependudukan

Menurut Siagian (dalam Pasolong, 2013:3), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: “Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat”. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Frederick (dalam Taufiqurokhman, 2014:2) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabastier (dalam Anggara, 2014:232) adalah memahami hal-hal yang seharusnya

terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Sedangkan menurut Winarno (2012:144) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Kartu Identitas Anak (KIA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa: “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Definisi Konsepsional

Maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan penerapan upaya pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak dan berkesinambungan bagi pemerintah untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional melalui komunikasi, pendaftaran, pemanfaatan, tugas dan tanggung jawab para pelaksana (*implementors*), dan hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya guna meningkatkan pendataan, memberikan perlindungan, serta pemenuhan hak konstitusional anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan oleh peneliti untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Adapun fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda, meliputi: komunikasi KIA, pemanfaatan KIA, pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu *key informan* adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, kemudian untuk informannya adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggota tim teknis KIA dan masyarakat (orang tua anak yang belum/sudah memiliki KIA). Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan, dokumen, arsip-arsip, laporan dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, buku-buku ilmiah, hasil

penelitian, media massa yang relevan dengan fokus penelitian dan internet. Dalam penelitian ini adapun jenis data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui jalur kegiatan yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda

Kebijakan KIA di Kota Samarinda dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah agar dapat memudahkan proses pendataan penduduk serta pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu pemenuhan administrasi kependudukan. Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya komunikasi KIA keberbagai arah sesama pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, perlu adanya pemanfaatan KIA yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran kebijakan, perlu adanya pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA serta sumberdaya pendukung lainnya, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi.

1. Komunikasi KIA

Dalam melaksanakan suatu kebijakan maupun program pemerintah, tentu di dalamnya harus di landasi dengan komunikasi yang baik dan terarah. Komunikasi KIA disini merupakan salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut, terkhususnya agar tujuan yang sudah direncanakan menjadi tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Syahrani, 2015:105) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pertama, Komunikasi KIA yang melibatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, hal tersebut berlangsung secara intensif dengan adanya pembagian job dan tupoksi. Disdukcapil sebagai lembaga penyelenggara atau *leading sector* tentu memiliki tugas utama khususnya dalam implementasi kebijakan KIA yaitu mulai dari pendaftaran hingga penerbitan KIA serta memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung (*online*) kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk membantu Disdukcapil seperti memberikan informasi ke lembaga-lembaga Pendidikan (sekolah) dan sebagai fasilitator agar Disdukcapil dapat masuk ke lembaga-lembaga Pendidikan tersebut. Namun jika berkaitan dengan komunikasi KIA bersama Kemitraan Bisnis atau pengusaha, hingga saat ini belum mendapat jawaban atas ajakan upaya kerjasama yang diajukan oleh Disdukcapil Kota Samarinda. Adapun bentuk komunikasi yang

terjalin baik dengan Dinas Pendidikan maupun Kemitraan Bisnis diawal berbentuk non verbal yaitu dengan menemui atau datang langsung ke pihak yang bersangkutan dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Kemudian bentuk keterlibatan, untuk lembaga Dinas Pendidikan memiliki keterlibatan dalam membantu memfasilitasi dan menghimbau ke sekolah-sekolah terkait dengan Kebijakan KIA. Sedangkan Kemitraan bisnis memiliki keterlibatan yang diharapkan mampu untuk membantu memberikan dan merealisasikan manfaat KIA seperti pemberian diskon-diskon kepada anak-anak pemilik KIA di tempat-tempat rekreasi misalnya salma shofa dan kolam renang, begitupun dengan tempat-tempat makan siap saji seperti KFC, McD, dan Texas serta toko-toko buku seperti gramedia. Selanjutnya, komunikasi juga terjalin dengan masyarakat melalui sosialisasi KIA. Sosialisasi sebenarnya sudah berjalan dan dilakukan secara bertahap hanya saja belum maksimal. Untuk jumlah sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi berdasarkan *update* data terkahir dari Disdukcapil Kota Samarinda bulan Oktober tahun 2020 yaitu TK/RA/PAUD sebanyak 8 sekolah, SD/Miftaidiyah sebanyak 60 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 8 sekolah, tetapi untuk sosialisasi yang turun ke masyarakat secara langsung/diluar sekolah dirasakan masih sangat minim, berdasarkan informasi dari Disdukcapil Kota Samarinda baru terlaksana sosialisasi di sekitar pelataran taman samarendah pada bulan Februari tahun 2020. Selain dilakukan secara langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui media seperti *facebook*, lefeat dan lain-lain. Untuk capaian dari tingkat presentase sosialisasi KIA sudah dapat dikatakan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dan memenuhi target oleh Disdukcapil Kota Samarinda. Pada target pertama sejak tahun 2018 sebanyak 25%, hal ini berhasil dipenuhi, sehingga target dapat ditingkatkan lagi sebanyak 30% per bulan April tahun 2021, dan target akan terus ditingkatkan secara bertahap.

2. Pemanfaatan KIA

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari besaran manfaat yang di dapat. Kebijakan KIA tentu memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai pemilik KIA. Dalam 3 (tiga) garis besar pemanfaatan KIA yaitu memberikan identitas diri seorang anak, memberikan akses pelayanan publik, dan memberikan pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan warga negara sesuai dengan isi dari Pemendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Bab II Tujuan Pasal 2.

KIA memiliki fungsi utama yakni sebagai kartu identitas bagi anak. Dalam hal ini negara atau pemerintah telah memenuhi salah satu janjinya bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional yang tercantum dalam nawacita. Janji tersebut bermula saat Kepala Negara, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang mulai menginisiasi kartu identitas untuk semua usia. Adapun manfaat lainnya juga terdapat di berbagai bidang pelayanan publik, seperti bidang Pendidikan, Perbankan, Penerbangan, dan Kesehatan, karena

hakikat keberadaan pemerintah yaitu untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Manfaat berikutnya yaitu pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan warga negara, salah satu caranya adalah dengan memberikan identitas diri kepada seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali serta memiliki berbagai fungsi disetiap bidang pelayanan publik. Melindungi hak konstitusi dapat dibuktikan dengan adanya KIA, akta kelahiran, sehingga ketika terjadi sesuatu maka dapat dibuktikan dan dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang disebut perlindungan warga negara khususnya pada anak adalah kehadiran negara untuk meyakinkan dia hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan yang terakhir yang sering kita lihat adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan seterusnya. Namun, juga terdapat pemanfaatan KIA yang belum bisa diperoleh masyarakat, yaitu dari adanya upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis atau pengusaha.

3. Pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam Kebijakan KIA

Pelaksana (*implementors*) dalam sebuah kebijakan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting sebagai penggerak utama dari sebuah kebijakan maupun program itu sendiri, mulai dari penyusunan perencanaan hingga evaluasi kebijakan, seperti halnya Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini di dukung oleh pendapat Winarno (2012:161) yang mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan harus didukung dengan perhatian terhadap pemenuhan sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya sekedar anggaran maupun fasilitas fisik saja, tetapi juga perlu yang namanya kesiapan sumberdaya manusia atau yang biasa disebut sebagai pelaksana untuk memperlancar implementasi dari suatu kebijakan.

Implementasi Kebijakan KIA Di Disdukcapil Kota Samarinda memiliki dukungan sumberdaya khususnya yang berupa sumberdaya manusia (kesiapan dan kolaborasi aktor) yang terdiri dari kerjasama antara Disdukcapil dengan organisasi pemerintahan yakni Dinas Pendidikan dan Organisasi Non Pemerintahan yakni Kemitraan Bisnis atau para pengusaha-pengusaha. Pertama, untuk Disdukcapil sendiri langsung dipegang oleh pegawai-pegawai Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk khususnya pegawai/staff bagian KIA. Adapun nama dan pembagian tugas para pelaksana kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda terdiri dari 5 (lima) orang pelaksana, diantaranya Muhammad Rofiq, S.Kom selaku KABID pelayanan pendaftaran penduduk sekaligus sebagai koordinator pelaksana dan admin SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kemudian Saiful Bahri, Nunuk, Yanti dan Ratni selaku tim teknis pelaksana KIA. Lalu, untuk Dinas Pendidikan hanya membantu Disdukcapil dalam hal menghimbau dan menginformasikan serta sebagai fasilitator dalam pemberian izin untuk dapat masuk ke ranah lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, kerjasama Disdukcapil dengan organisasi Non Pemerintahan yakni Kemitraan Bisnis diantaranya yaitu seperti KFC, prega, gramedia, dan salma shofa. Agar kerjasama tersebut bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan yang namanya proses koordinasi antar pelaksana satu dengan lainnya agar saling

menunjang terhadap masing-masing tugas dengan saling memberikan kemudahan. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain sumberdaya manusia sebagai penunjang keberhasilan kebijakan KIA, terdapat sumberdaya pendukung lainnya yaitu seperti sarana dan prasarana yang terdiri dari 1 buah komputer, 2 buah mesin cetak, blanko yang mencukupi, dan teknologi serta adanya dana atau anggaran yang mencukupi yang bersumber dari APBD dan APBN.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan KIA. Dalam hal ini struktur birokrasi dibuat sebagai mekanisme kerja agar dapat mengelola pelaksanaan kebijakan dengan baik. Salah satu dari aspek struktur yang terpenting di setiap organisasi adalah prosedur operasional yang baku yang disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Hal ini didukung oleh pendapat dari Edward III (dalam Subarsono, 2005:92) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi atau organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi untuk mengelola pelaksanaan KIA dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang atau aturan yang berlaku sebagai acuan lembaga dalam melaksanakan tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kemudian dari Disdukcapil Kota Samarinda juga memberlakukan dan mengatur tata aliran pekerjaan khususnya KIA melalui berbagai layanan baik itu secara *offline* maupun *online*. Adapun inovasi pelayanan kepada masyarakat yang dilahirkan oleh Disdukcapil Kota Samarinda diantaranya: 1). SI PAHIT (Sistem Layanan Hitungan Menit) yang didalamnya termasuk layanan kepengurusan KIA. Inovasi pelayanan ini memiliki hasil yang cukup signifikan, karena hal ini dapat meminimalisir antrian panjang setiap warga yang datang mengurus dokumen, asal berkasnya lengkap maka bisa selesai dalam hitungan menit. 2). LASKAR (Layanan Satu Hari Kelar) pelayanan yang bertajuk *two in one* (2 in 1) dan *three in one* (3 in 1) ini merupakan wujud nyata serta fungsi kerja Disdukcapil Kota Samarinda, guna mendukung capaian target secara nasional mengenai data kependudukan dan pencatatan sipil Republik Indonesia. Dalam program pelayanan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan tiga layanan sekaligus, mulai KK, KIA, e-KTP, hingga akta kelahiran/kematian dan perceraian serta akta lainnya. Untuk layanan *offline* dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Samarinda dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan. Tetapi, untuk layanan saat ini dalam masa pandemi COVID-19 Disdukcapil mentiadakan layanan tatap muka serta jam pelayanan juga di batasi. Disamping itu, Disdukcapil Kota Samarinda juga terus melakukan dan mengembangkan inovasi hingga ke teknologi yang dapat diakses melalui situs *website* resmi disdukcapil.samarindakota.go.id yang didalamnya mencakup berbagai layanan *online* termasuk KIA. Mengenai SOP pelaksanaan program

yang melibatkan lebih dari satu lembaga atau kemitraan bisnis sama saja namun kembali lagi kepada lembaga lain bagaimana menerapkannya. Kemudian, diperlukan yang namanya fragmentasi, artinya bahwa ada penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda karena dalam mengimplementasikan kebijakan KIA, Disdukcapil Kota Samarinda dibantu oleh Dinas Pendidikan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda

1. Menunggu Pemenuhan Target Pencetakan Akta Kelahiran

Faktor penghambat pertama terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan KIA yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016. Kota Samarinda belum bisa melaksanakan pencetakan KIA karena harus memenuhi target pencetakan akta kelahiran terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan dalam mencetak KIA bagi anak. Setelah target akta kelahiran terpenuhi di tahun 2018, maka Dirjen Dukcapil memberikan instruksi bahwa Kabupaten/Kota wajib mencetak KIA salah satunya termasuk Kota Samarinda.

2. Terbatasnya Sumber Daya Yang Dimiliki

Pencetakan KIA baru bisa dilakukan pada tahun 2018 juga disebabkan karena adanya hambatan dari terbatasnya persediaan fasilitas pendukung seperti blangko dan alat/mesin. Untuk blangko harus menunggu pengadaan terlebih dahulu karena blangko tidak bisa dicetak atau dibuat sendiri. Kemudian setelah memiliki blangko, tetapi belum memiliki alat/mesin. Sehingga proses pencetakan KIA masih belum bisa dilakukan. Selain fasilitas pendukung, perlu adanya sumberdaya manusia sebagai penggerak dan pelaksana suatu program kebijakan. Anggota atau pegawai perlu dilatih terlebih dahulu untuk mengoperasikan sistem maupun alat guna mencetak KIA. Dalam hal ini KIA terlibang lebih rumit daripada pencetakan KTP. Misalnya KTP bisa di foto secara langsung ditempat dan otomatis foto tersebut langsung terkoneksi ke sistem aplikasi. Namun untuk KIA harus memasukkan foto terlebih dahulu, kemudian di edit dan disesuaikan ukurannya. Kemudian, sejak ditahun 2018 hingga saat ini semua sumberdaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, baik itu fasilitas pendukung maupun sumberdaya manusianya.

3. Kegagalan Pendaftaran KIA Melalui Layanan Berbasis Online

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat paham dengan teknologi/IT sehingga seringkali terjadi kegagalan saat mendaftarkan KIA bagi anak. Untuk kegagalan melalui layanan berbasis *online* khususnya KIA bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kapasitas dari gambar atau foto anak yang terlalu berat. Kedua, bisa jadi karena koneksi jaringan yang tidak stabil atau habis paket. Ketiga, kemampuan pemahaman dari masing-masing masyarakat itu sendiri.

4. Kartu Keluarga (KK) Luar Domisili atau Luar Daerah Kota Samarinda

KK merupakan salah satu persyaratan penerbitan atau pencetakan KIA. Sehingga jika salah satu syaratnya tidak dapat terpenuhi maka tidak bisa dicetak KIA nya. Hal tersebut juga terjadi karena sistemnya sudah database atau menggunakan aplikasi, sehingga apabila 3 *item*/syarat (KK, akta kelahiran, foto 3x4 berwarna) tidak terpenuhi maka tidak bisa diproses. Secara otomatis tidak bisa keluar kartunya. Semua syarat harus lengkap, dari Disdukcapil sendiri ada yang namanya program inovasi 2 in 1 dan 3 in 1, jadi pada saat pengurusan akta kelahiran akan langsung sekaligus mendapatkan KK, akta kelahiran, dan KIA.

5. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi bagi masyarakat sangat penting dilakukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan. Menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti bahwa belum meratanya sosialisasi mengenai Kebijakan KIA yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kota Samarinda, baik secara langsung atau melalui media *online* atau *website*. Dalam melakukan sosialisasi KIA, Disdukcapil Kota Samarinda melakukan sebuah kegiatan bahwa dalam 1 tahun ada 3x melakukan sosialisasi. Dimana dalam kegiatan 3x tersebut melakukan *roadshow* di 10 kecamatan. Kemudian dikumpulkannya pihak kelurahan-kelurahan untuk kita melakukan sosialisasi dan juga *roadshow* di sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP. Tetapi kalau untuk seluruh cakupan sosialisasi wilayah di Samarinda untuk sekolah itu belum karena keterbatasan kondisi akibat adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Secara otomatis untuk melakukan sosialisasi menjadi terbatas. Sehingga masih banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang kebijakan KIA ini, seperti fungsi dan manfaatnya. Kalau untuk sebelum adanya pandemi COVID-19 dimana dalam 1 tahun dilakukan 3x seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan KIA pada Disdukcapil di Kota Samarinda secara umum dikatakan belum cukup berhasil dikarenakan dari segi komunikasi KIA, pemanfaatan KIA, pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA, dan struktur birokrasi sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih mengalami hambatan.
 - a. Dari segi komunikasi KIA menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA melibatkan komunikasi ke berbagai arah. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik diantara Disdukcapil Kota Samarinda dengan lembaga pemerintahan yakni Dinas Pendidikan maupun Disdukcapil Kota

- Samarinda dengan kemitraan bisnis. Hal ini dilakukan karena adanya kerjasama dengan pembagian tugas dan perannya masing-masing. Komunikasi KIA dilakukan agar kerjasama tersebut dapat menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, jika komunikasi KIA oleh Disdukcapil Kota Samarinda kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung sudah berjalan tetapi masih kurang, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami manfaat-manfaat dari KIA.
- b. Dari segi pemanfaatan KIA yang akan diperoleh masyarakat sebagai pemilik KIA terbilang cukup banyak. Mulai dari KIA sebagai kartu identitas kependudukan bagi anak dibawah umur, hal ini dapat dirasakan secara otomatis. Kemudian KIA sebagai akses dalam memperoleh pelayanan publik di berbagai bidang. Namun, hanya sedikit masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, akan informasi mengenai pemanfaatan KIA atau memang belum dipergunakan untuk keperluan apapun.
 - c. Dari segi pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA untuk menunjang dan membantu mensosialisasikan KIA, maka Disdukcapil Kota Samarinda dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Namun jika dengan kemitraan bisnis atau para pengusaha-pengusaha belum bisa direalisasikan karena belum adanya respon kembali kepada Disdukcapil Kota Samarinda terhadap ajakan upaya kerjasama.
 - d. Dari segi struktur birokrasi atau mekanisme kerja untuk mengelola pelaksanaan KIA sudah berjalan dengan cukup baik. Adanya Undang-Undang atau aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas baik melalui layanan *offline* maupun *online*, meskipun masih ada masyarakat yang merasa kesulitan dengan layanan *online* tersebut. Serta adanya fragmentasi karena melibatkan lembaga lain untuk mencapai tujuan. Fragmentasi diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan KIA pada Disdukcapil Kota Samarinda, diantaranya adalah harus menunggu pemenuhan target pencetakan akta kelahiran terlebih dahulu sehingga pencetakan KIA baru dapat terlaksana ditahun 2018, terbatasnya sumber daya yang dimiliki juga merupakan penyebab dari pencetakan KIA yang belum terlaksana tetapi sejak tahun 2018 hingga saat ini semua sumberdaya sudah terpenuhi, kegagalan pendaftaran KIA melalui layanan berbasis *online* disebabkan karena tidak semua masyarakat memahami teknologi, kartu keluarga (KK) luar domisili atau luar daerah sehingga secara otomatis kartu identitas tidak dapat tercetak karena tidak memenuhi persyaratan yang ada, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama di satu tahun terakhir ini karena adanya pandemi

COVID-19, yang seharusnya masyarakat harus mengetahui apa itu KIA, apa saja fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai pelengkap penelitian implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Disdukcapil Kota Samarinda agar dapat memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan KIA bagi anak. Memberikan pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara merata ke sekolah-sekolah TK/PAUD, SD, dan SMP sederajat, kemudian ke masyarakat di seluruh kecamatan hingga kelurahan atau RT serta ke tempat umum dengan menyampaikan terkait apa itu KIA, tujuan KIA, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh jika memiliki KIA, dan sistem layanan KIA yang berbasis online. Hal ini secara tidak langsung dapat mendukung program pemerintah agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya serta dapat meningkatkan proses pendataan penduduk di Indonesia khususnya bagi Kota Samarinda.
2. Diharapkan agar Disdukcapil Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dan sekolah-sekolah untuk dapat memeriksa dan mendata kembali apakah semua anak-anak didik baik dari TK/PAUD, SD, dan SMP sudah mendaftar KIA, agar implementasi kebijakan KIA bisa lebih optimal dilakukan dan proses pendataan penduduk dapat lebih akurat.
3. Diharapkan bagi masyarakat Kota Samarinda agar lebih memahami, menaati, dan mencari tahu informasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam program/kebijakan KIA karena andil dari masyarakat menjadi salah satu pendukung terhadap keberhasilan kebijakan KIA. Misalnya seperti memahami kembali persyaratan membuat KIA yaitu “KK harus domisili Kota Samarinda” sehingga gagal cetak KIA dapat lebih diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
<https://www.niaga.asia/disdukcapil-samarinda-sudah-terbitkan-7000-kartu-identitas-anak/> diakses pada tanggal 12 September 2020, pukul 10.05 WITA.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Thrid Edition*. Sage Publication S, Inc.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Kartu Identitas Anak (KIA)*.

- Implementasi Kebijakan KIA Pada Disdukcapil Di Kota Samarinda (Faujiah)
-
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *tentang Perubahan Atas UU NO 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.